



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang belum cukup mengakomodir tata kerja dan struktur Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Ciamis;
5. Kepala BP4KKP adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
6. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses dengan informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup;
7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah sejumlah kegiatan yang meliputi usaha lain, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan;

9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
10. Pengawasan penyuluhan pertanian, penyuluhan perikanan dan penyuluhan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
12. Kerjasama penyuluhan adalah kerja sama penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan antar kelembagaan penyuluhan baik secara Vertikal, Horizontal maupun Sektoral.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ciamis.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Komisi Penyuluhan bersifat independen dan dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari pakar dan/atau praktisi serta mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan pedesaan.

Pasal 4

- (1) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Ciamis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksana koordinasi antara Komisi Penyuluhan, Instansi Pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal dan informal guna tercapai kesepakatan;
 - c. memberikan bahan pertimbangan kepada Bupati tentang Pengembangan kebijakan dan strategi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Ciamis;
 - d. memberikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi percepatan Pengelolaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah;
 - e. memberikan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyuluhan;

- f. memberikan pertimbangan dalam alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- g. penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penyuluhan guna mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. penyampaian laporan hasil penyuluhan kepada Bupati.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris, dan
 - d. Anggota.
- (2) Struktur organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Ketua Umum
Pasal 6

- Ketua Umum Komosi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok :
- a. menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi, baik internal dalam Komisi Penyuluhan maupun eksternal dengan Instansi Pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal dan informal guna tercapainya kesepakatan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
 - c. memberikan rekomendasi dan/atau bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengambilan dan pengembangan kebijakan serta strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Ciamis;
 - d. memberikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi percepatan pengelolaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah;
 - e. memberikan pertimbangan dan fasilitasi kepada Penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyuluhan;
 - f. memberikan pertimbangan dalam alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penyuluhan guna mewujudkan komunikasi yang sinergis;

- h. menyampaikan laporan hasil perkembangan pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Ciamis kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Ketua Harian

Pasal 7

Ketua Harian Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan rapat, pertemuan secara mandiri;
- b. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Ciamis;
- c. menanggapi secara pro aktif terhadap berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Ciamis;
- d. mencari data dan informasi dari Pusat dan Provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Ciamis;
- e. memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, penyuluhan perikanan dan penyuluhan kehutanan baik diminta maupun tidak diminta;
- f. mengundang narasumber dari berbagai instansi teknis terkait dalam rapat-rapat Komisi Penyuluhan di Kabupaten Ciamis.

Bagian Keempat

Wakil Ketua Harian

Pasal 8

Wakil Ketua Harian Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok :

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Harian;
- b. sebagai Ketua Tim Perumus bahan pertimbangan/rekomendasi untuk disampaikan oleh Ketua Harian kepada Bupati dalam rangka pengambilan kebijakan dan strategi pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Ciamis.

Bagian Kelima

Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komisi Penyuluhan kepada Bupati;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua Komisi Penyuluhan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Kesekretariatan yang diberikan oleh Ketua Komisi Penyuluhan.

Bagian Keenam

Anggota

Pasal 10

Anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok :

- a. menyampaikan bahan/data masukan kepada Ketua Harian dalam rangka bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Ciamis;
- b. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
- c. menghadiri rapat-rapat, pertemuan/koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan guna tercapainya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas yang diberikan oleh Ketua Harian.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Komisi Penyuluhan adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali.
- (2) Dalam hal Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris atau Anggota Komisi Penyuluhan berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu;
- (3) Jumlah anggota Komisi Penyuluhan minimal 9 (sembilan) orang, maksimal 15 (lima belas) orang;
- (4) Keanggotaan Komisi Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Komisi Penyuluhan menyampaikan masukan kepada Bupati guna pengambilan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Ciamis dengan menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dilingkungan Komisi Penyuluhan maupun lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Komisi Penyuluhan dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi, maka Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. rapat perencanaan dan evaluasi;
 - b. rapat periodik yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
 - c. rapat insidental sesuai dengan kebutuhan
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Umum atau Ketua Harian.

BAB IX
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2009 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetauiya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Pebruari 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 19 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.


BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 4 Tahun 2016

TANGGAL : 19 Pebruari 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciampis
pada tanggal 19 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 4